



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkat dan bertambahnya beban tugas serta besarnya tanggung jawab pada Badan dan Kantor Kota Bukittinggi, perlu dilakukan evaluasi kelembagaan terhadap beberapa Lembaga Teknis Daerah yang ada dengan melakukan perubahan dan penyempurnaan struktur organisasinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30410, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);
3. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) angka 2, angka 8, angka 11 dan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi sebagai berikut :

1. Inspektorat Kota;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Kantor Lingkungan Hidup;
6. Kantor Ketahanan Pangan;
7. Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Kelurahan dan Nagari;
8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
10. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
11. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

- (2) Rincian tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

2. Ketentuan Judul BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah.
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah.
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang-bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Sarana Prasarana Kota dan Penataan Ruang, membawahi :
 - a) Sub Bidang Prasarana Kota;
 - b) Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.
 2. Bidang Ekonomi, membawahi :
 - a) Sub Bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan.
 - b) Sub Bidang Pengembangan Potensi Ekonomi;
 3. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi :
 - a) Sub Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - b) Sub Bidang Pemerintahan dan SDM.
 4. Bidang Litbang dan Data, membawahi :
 - a) Sub Bidang Litbang;
 - b) Sub Bidang Data.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rincian tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan Sub Bagian ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

(3) Bagan Susunan Organisasi Bappeda sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Judul BAB X diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kesbang-Pol merupakan unsur pelaksana tugas Walikota di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Kantor Kesbang-Pol dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

9. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Kantor Kesbang-Pol mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

10. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Kantor Kesbang-Pol dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesbang-Pol.
- b. pemberian dukungan atas kesatuan bangsa dan politik.
- c. pemberian dukungan atas kewaspadaan dini.
- d. peningkatan Bimbingan Umum dan Bimbingan Masyarakat
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesbang-Pol.
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesbang-Pol terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi- Seksi terdiri dari :
 1. Seksi Bina Kesatuan Bangsa;
 2. Seksi Pembinaan Politik;
 3. Seksi Bimbingan Umum dan Bimbingan Masyarakat;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesbang-Pol sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan Judul BAB XIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL

13. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat dengan BP2TPM merupakan unsur pelaksana tugas Walikota di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal yang merupakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- (2) BP2TPM dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

14. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) BP2TPM mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal yang melakukan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) BP2TPM dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal yang melakukan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pemberian dukungan atas investasi bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

15. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

(1) Susunan Organisasi BP2TPM terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang-bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
 - a) Sub Bidang Pelayanan Investasi;
 - b) Sub Bidang Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal
 - 2. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan Umum;
 - b) Sub Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan Teknis.
 - 3. Bidang Penelitian, Pengawasan dan Informasi Pengaduan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan;
 - b) Sub Bidang Pengawasan dan Informasi Pengaduan.
 - 4. Bidang Program Data dan Pengembangan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Kajian Data dan Program;
 - b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi BP2TPM sebagaimana tercantum pada Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 25 Juli 2013

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 25 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013 NOMOR 9

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

I. UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan perubahan atas struktur dan nomenklatur Bappeda & PM, Kantor Kesbangpol dan Linmas, serta Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dilakukan pemisahan dengan memindahkan bidang Penanaman Modal kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), dengan tujuan untuk memudahkan proses perizinan bagi para pelaku usaha dalam bidang penanaman modal, dan status KPPT ditingkatkan menjadi Badan dengan nama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM).

Perubahan ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dimana dijelaskan bahwa PTSP merupakan Perangkat daerah memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengelola semua pelayanan perizinan/non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.

Pada prinsipnya semua pelayanan di bidang perizinan mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen perizinan dikeluarkan hanya pada satu pintu SKPD, maka secara otomatis apapun bentuk perizinan yang masih dikelola oleh SKPD terkait, kedepan harus diserahkan pengelolaanya kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) yang telah diberikan wewenang dalam pengelolaan bidang perizinan/non perizinan.

Keberadaan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 di atas, diperkuat lagi dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, dan ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 570/3203/SJ tentang Percepatan Pemberian Izin dan Non Perizinan berusaha tahun 2012, dimana aturan di atas mendorong semua Pemerintah Daerah agar melakukan percepatan penggabungan kedua urusan tersebut kedalam satu kesatuan wadah kelembagaan.

Selanjutnya pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat juga dilakukan pemisahan, dimana urusan pada seksi perlindungan *masyarakat* dipisahkan dari kantor Kesbangpol linmas, dan digabungkan menjadi urusan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini dikarenakan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan diiringi dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, yang pada dasarnya menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah agar segera melakukan penggabungan bidang *perlindungan masyarakat* yang masih berada pada kantor Kesbangpol-Linmas, kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Cukup jelas.

Angka 12
Cukup jelas.

Angka 13
Cukup jelas.

Angka 14
Cukup jelas.

Angka 15
Cukup jelas.

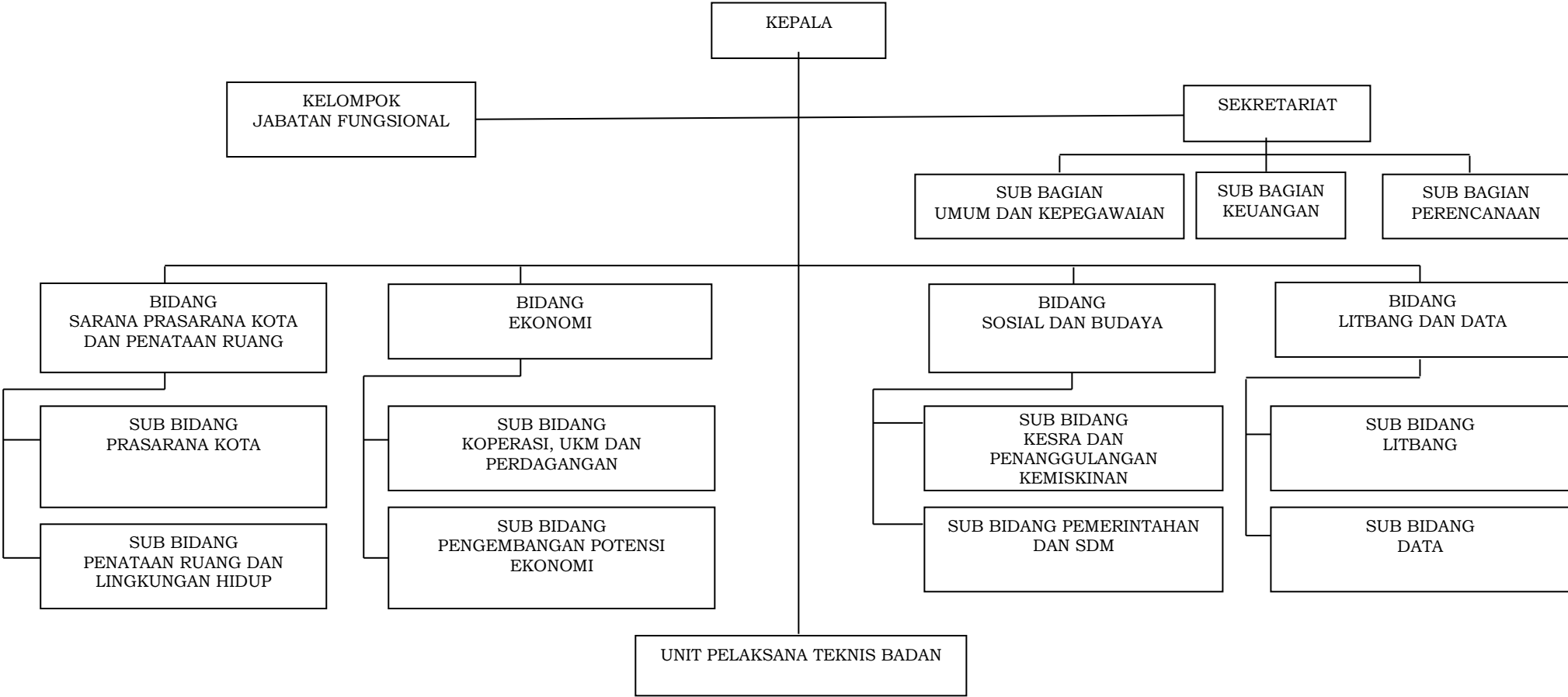
Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 9

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 9 Tahun 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

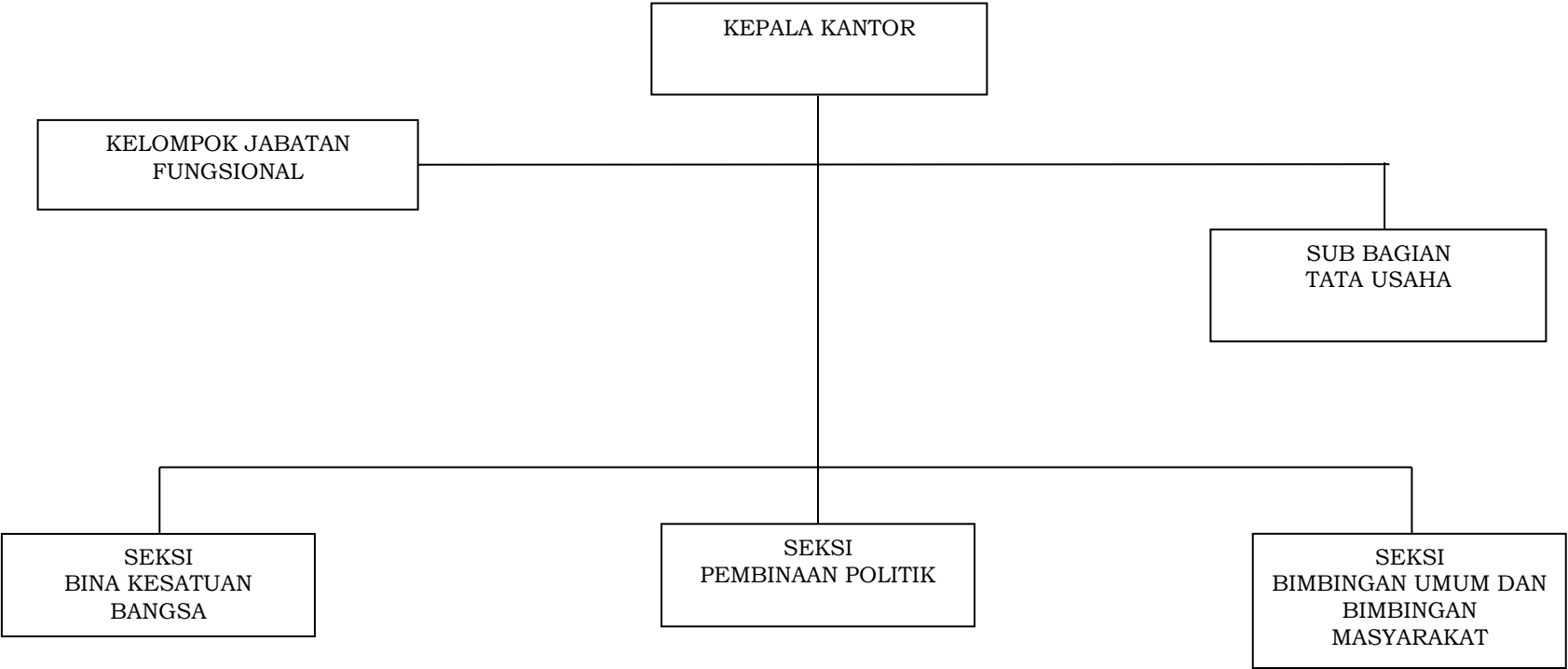


WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

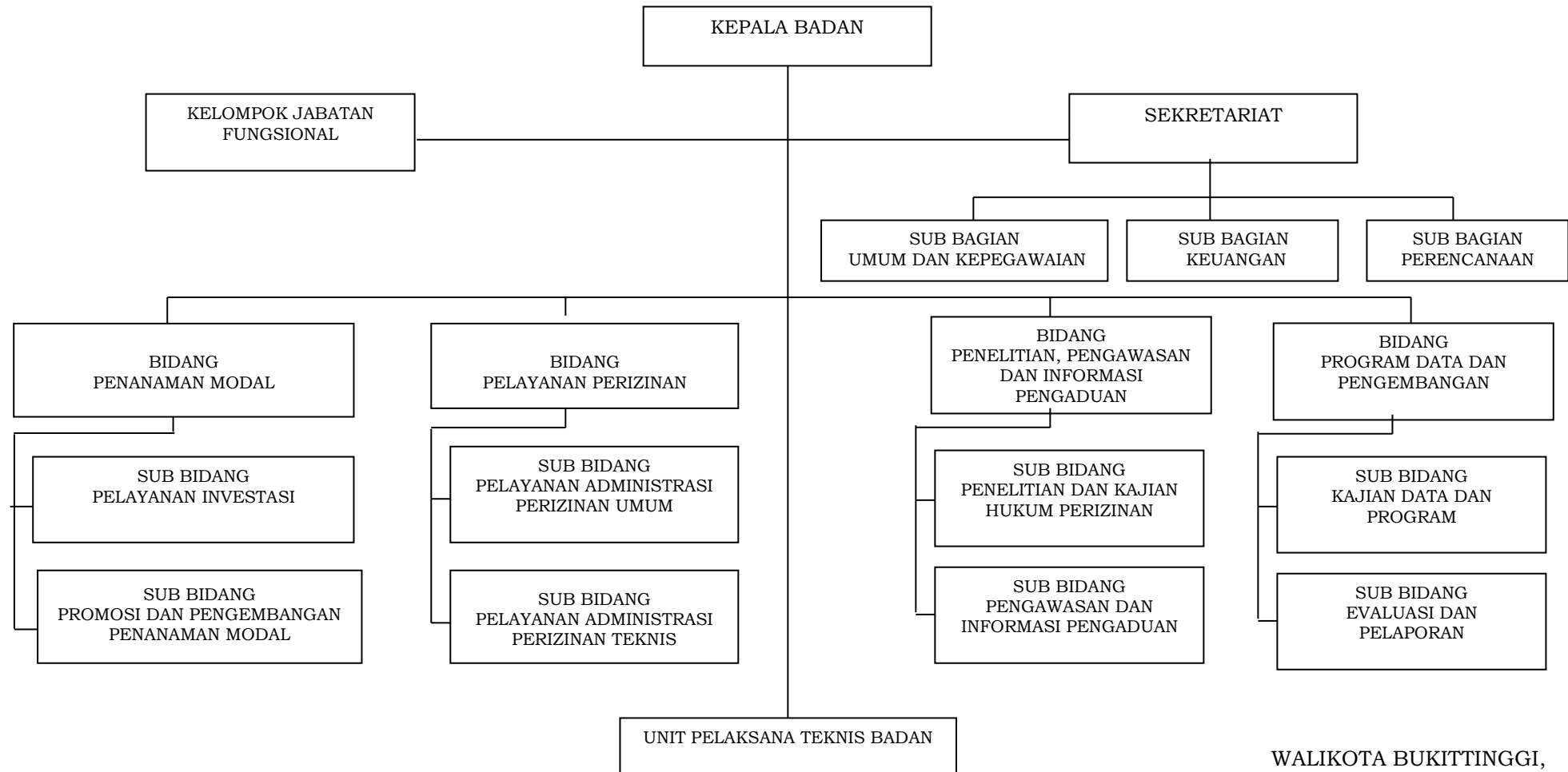


WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL



WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS